

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komp. Perkantoran Kota Palangka Raya Telp. (Fax). (0536) 3221219, Email/surel: dishub@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA Nomor : 120/DISHUB.I/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang

- : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Serta Pemerintah Daerah dimana mewajibkan semua Badan Publik untuk menyediakan dan melayani informasi secara tepat dan tepat waktu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palamngka Raya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanagn Keunagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- 10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transportasi Penyelenggaraan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Derah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
- 13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 42);
- 14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);
- 15. DPA-SKPD Nomor 188.45/15/2023 Tanggal 12 Januari 2023 pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
 - a. Atasan PPID Pembantu
 - b. Ketua PPID Pembantu
 - c. Bidang Pelayanan Informasi
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi
 - e. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

a. Atasan PPID Pembantu

- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Dinas;
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- Melakukan Manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengevaluasi akses publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

b. Ketua PPID Pembantu

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat
- Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja pada Sekretariat;
- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengkajian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- Mengkonsultasikan informasi publik yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan dan yang terbuka untuk publik kepada Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya melalui Tim pertimbangan Pelayanan Informasi/Pembina;
- Memastikan manajemen dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir tahun kepada Pembina/ketua melalui atasan PPID;
- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi.

c. Bidang Pelayanan Informasi

Mengkoordinir pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala,

- informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- Menerima, mengumpulkan dan mengelompokan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara sertamerta dan informasi yang disediakan setiap saat;
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- Mempublikasikan pada website Dinas dan media internal Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sesuai pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah diklasifikasikan;
- Membantu PPID menyediakan informasi sesuai permintaan pemohon informasi yang disampaikan melalui desk pelayanan informasi;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

d. Bidang Pengelolaan Informasi

- Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengolahan, dan informasi publik untuk masingmasing Sub Bagian di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- Menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh publik, hardcopy dan softcopy;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

e. Bidang Dokumentasi dan Arsip

- Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem, penyimpanan data dan informasi publik untuk masingmasing Sub Bagian di Lingkungan Dinas;
- Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- Melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon;
- Membuat laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- Membantu memberikan penjelasan kepada pemohon informasi yang permohonannya tidak dapat dikabulkan;
- Membantu Penanganan pengaduan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi;

- Membantu dalam mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- Membantu dalamn penyusunan laporan pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023;

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada Tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA,



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681022 199610 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 120/DISHUB.I/I/2023 TANGGAL : 27 Januari 2023 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan				
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya				
2.	PPID Pembantu					
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya				
	b. Bidang Pelayanan Informasi					
	- Koordinator	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi				
	- Anggota	Awaluddin PTT Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
		2. Gris Novita , S. Pi. PTT Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
		3. Vania Angelina E PTT Bidang Prasarana				
	c. Bidang Pengelolaan Informasi					
	- Koordinator	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset				
	- Anggota	1. Sosilowati, A. Md. Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan dan Aset				
		2. Dini Kristianie PTT Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan				
		3. Hartanti Ayusoraya, S.T PTT Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi				
	d. Bidang Dokumentasi dan Arsip					
	- Koordinator	Kepala Seksi Keselamatan				
	- Anggota	1. Fakhruroji, A.Md. PKB Penguji Kendaraan Bermotor Terampil				
		2. Fran Setiawan, S.T PTT Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan				
		3. Yentriseva, S. Tr. Tra PTT Sub Bagian Keselamatan				
	e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa					
	- Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
	- Anggota	Nur Sobariah, S.T. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				
		2. Yohanes Nuan, S.Pd PTT Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi				
		3. Candani PTT Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi				

f. Operator	Barita Tinambunan, S.E. PTT Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	2. Mire Gustina Yayu, S.H. PTT Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
	3. Maulida Safitri PTT Sub Bagian Keuangan dan Aset

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA,





ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681022 199610 1 001

DATA OPERATOR APLIKASI PPID DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

Nama	:	BARITA TINAMBUNAN, S.E.
NIP	:	-
No. Kontak	:	0852-4912-7377
Nama SOPD		Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Alamat SOPD	:	Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komp. Perkantoran Kot Palangka Raya
Telepon	:	(0536)3221219
Email SOPD	:	dishub@palangkaraya.go.id

Nama	:	MAULIDA SAFITRI
NIP	:	-
No. Kontak	:	0853-3242-3302
Nama SOPD	:	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Alamat SOPD	:	Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komp. Perkantoran Kot Palangka Raya
Telepon	:	(0536)3221219
Email SOPD	:	dishub@palangkaraya.go.id

Nama	:	MIRE GUSTINA YAYU, SH
NIP		-
No. Kontak		0822-8799-7720
Nama SOPD		Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Alamat SOPD		Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komp. Perkantoran Kot Palangka Raya
Telepon	:	(0536)3221219
Email SOPD	:	dishub@palangkaraya.go.id

Ditetapkan di Palangka Raya Pada Tanggal 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA,



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681022 199610 1 001